Vol 5 No.1 (2026) – Februari, pp 571-579 https://doi.org/10.59025/m3jw2094

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Penguatan Kolaborasi BPD dan Pemerintah Desa dalam Menyusun Village Regulation untuk Mengoptimalkan PADes Pujon Lor

Desinta Dwi Rapita[1], Sri Untari[1], Didik Sukriono[1], Ekaliya Priti Anggraeni[1], Elvara Rizka Ramadhani[1]

[1]*Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang*

INFO ARTIKEL

Diserahkan:
19/11/2025
Direvisi:
20/12/2025
Diterima
26/01/2026

***Keywords*:**

Kolaborasi Kelembagaan, Participatory Action Research, Pendapatan Asli Desa (PADes), Peraturan Desa, Tata Kelola Desa

ABSTRAK

Desa Pujon Lor memiliki potensi ekonomi lokal yang besar dan strategis akibat posisinya sebagai jalur penghubung antar wilayah serta kedekatannya dengan kawasan wisata unggulan di Malang Raya. Namun, potensi tersebut belum teroptimalkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) karena lemahnya dasar hukum kebijakan dan masih dominannya praktik pengelolaan pendapatan desa secara informal melalui mekanisme iuran dan infaq. Kondisi ini turut berkaitan dengan keterbatasan kapasitas legal drafting dan perlunya penguatan kolaborasi kelembagaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam perumusan regulasi desa yang berorientasi pada optimalisasi PADes melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR). Metode PAR diterapkan melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan tindakan kolaboratif, pelaksanaan penguatan kapasitas dan Focus Group Discussion (FGD), evaluasi, serta refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran kritis mitra mengenai pentingnya regulasi desa sebagai instrumen legal pengelolaan PADes. Selain itu, terbentuk kesepakatan kolaboratif antara BPD dan Pemerintah Desa, dilakukan inventarisasi pungutan dan aset desa, serta disusun agenda penyusunan naskah akademik dan draft peraturan desa. Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam membangun tata kelola PADes yang legal, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Corresponding author email: desinta.fis@um.ac.id

Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license
Copyright@ Author (2026).

1. PENDAHULUAN

Desa Pujon Lor memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar. Hal ini terjadi karena letak geografis Desa Pujon Lor yang strategis serta menjadi jalur utama untuk mengakses desa desa perbatasan disekitar yang memiliki potensi wisata unggulan di Malang Raya, seperti wisata Cafe sawah, Air Terjun Coban Rondo, Teaga Madiredo, Wisata Paralayang, sampai wisata Florawisata Santera De-Laponte yang sedang hits akhir-akhir ini. Banyak usaha-usaha lokal hingga cabang dari badan usaha resmi yang beroperasi di wilayah Desa Pujon Lor, terutama di sepanjang jalan raya Abd. Manan Wijaya yang menjadi jalur utama untuk mengakses desa-desa perbatasan maupun yang biasa digunakan sebagai jalur lintas penghubung antar Kabupaten Malang – Blitar dan Kediri. Kondisi strategis ini dinilai bahwa Desa Pujon Lor dapat memiliki peluang yang signifikan dalam mengoptimalkan PADes guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Desa Pujon Lor belum berbanding lurus dengan kondisi optimalisasi PADes yang diperoleh desa. Kontribusi aktivitas ekonomi masyarakat terhadap PADes masih relatif terbatas karena belum adanya payung hukum yang kuat dan mengikat pada proses implementasinya. Hal

ini mengindikasi adanya kesenjangan antara potensi ekonomi lokal yang dimiliki dengan kemampuan tata regulasi desa dalam mengemas potensi tersebut menjadi sumber peluang bagi peningkatan PADes yang legal, terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, upaya optimalisasi PADes di desa Pujon Lor hanya dijalankan melalui beberapa kebijakan yang hanya berbasis pada kesepakatan masyarakat, seperti halnya iuran kebersihan desa, iuran kegiatan pada peringatan hari besar, serta infaq guna kepentingan sosial dan biaya pemakaman. Penggunaan istilah "iuran" dan "infaq" yang digunakan pada kebijakan dinilai bersifat sukarela dan menimbulkan ambiguitas atas kepastian hukum yang berjalan, karena tidak terikat secara nominal jumlah dan dalam jangka waktu yang terukur. Hal ini turut berdampak pada rendahnya kepastian pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas dana yang masuk ke kas desa sehingga kebijakan yang berjalan belum mampu berkontribusi optimal terhadap PADes.

Kondisi tersebut mencerminkan terdapat permasalahan teknis dalam pengelolaan PADes serta lemahnya proses perumusan kebijakan pada tingkat desa yang diampu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Secara kelembagaan BPD memiliki kedudukan sebagai badan legislasi, yakni pengawas yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa [1]. Sementara pemerintah desa memiliki peran eksekutif sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab atas implementasi serta keseluruhan proses pelaksanaan dari kebijakan yang disahkan bersama [2]. Namun dalam hal ini, BPD dan Pemerintah Desa Pujon Lor masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan kecakapan dalam proses perumusan kebijakan, khususnya dalam penyusunan peraturan desa yang membahas pengoptimalan PADes Pujon Lor.

Lebih detail, keterbatasan yang ada terdapat pada lemahnya proses kolaborasi BPD dan perangkat desa dalam kecakapan dan pengetahuannya tentang proses legal drafting, pengaturan pemanfaatan aset desa, kerjasama usaha desa dengan pihak ketiga (pelaku usaha lokal maupun cabang usaha yang beroperasi di wilayah Desa Pujon Lor), serta dalam menyusun skema kepastian hukum pada pungutan yang sudah dijalankan saat ini secara secara legal dan sah. Dampak yang timbul apabila kondisi ini tetap berlanjut, maka potensi ekonomi Desa Pujon Lor hanya akan menghasilkan aktivitas ekonomi informal tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PADes dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan kolaborasi antara BPD dan pemerintah Desa Pujon Lor dalam proses perumusan kebijakan menjadi kebutuhan yang perlu diperhatikan. Kolaborasi kelembagaan yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa Pujon Lor diharapkan mampu menghasilkan peraturan desa yang legal, partisipatif, dan berorientasi pada optimalisasi PADes. Dengan demikian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas dan kolaborasi antara BPD dan Pemerintah Desa Pujon Lor dalam merumuskan pengelolaan potensi ekonomi lokal desa secara terstruktur dan berbasis hukum guna meningkatkan PADes secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Desa ini memiliki karakteristik sebagai desa dengan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pasar induk tradisional Kecamatan Pujon yang berlokasi di Desa Pujon Lor, di samping berbagai cabang usaha jasa dan usaha mikro yang berada di jalur lintas desa wisata yang berbatasan dengan wilayah Pujon Lor. Selain itu, Desa Pujon Lor juga memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan sapi perah, di mana hasil olahan susu menjadi salah satu produk ikonik desa yang ramai dikunjungi dan dipasarkan melalui pusat oleh-oleh di bawah naungan koperasi yang dikenal dengan KOP SAE Pujon.

Mitra utama dan sasaran langsung dalam kegiatan pengabdian ini adalah pemerintah desa Pujon Lor yang dipimpin oleh Bapak H. Achmad Solihin dengan 11 perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketuai oleh Bapak Drs. Adma Sukardi bersama wakil ketua, sekretaris dan 4 anggota BPD

lainnya. Sedangkan sasaran tidak langsung dari pengabdian ini adalah masyarakat Desa Pujon Lor sebagai penerima manfaat atas terbentuknya regulasi desa yang berorientasi pada peningkatan PADes.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang dihadapi mitra tidak hanya bersifat secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan proses kolaborasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan terkait pengambilan keputusan bersama antara BPD dan pemerintah desa. Sejalan dengan tujuan PAR, pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran kolektif dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan pengetahuan dan perubahan sosial melalui kesadaran kritis secara partisipatif [3]. PAR dinilai lebih tepat digunakan dibandingkan dengan pendekatan yang menggunakan metode sosialisasi atau pelatihan satu arah karena dalam hal ini akan menempatkan mitra sebagai subjek aktif untuk turut mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, melaksanakan tindakan, serta melakukan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan [4].

Gambar 1. Tahapan Participatory Action Research (PAR)

Implementasi pendekatan PAR dalam kegiatan ini dilakukan melalui lima tahapan utama, yakni sebagai berikut:

1) Identifikasi Masalah
   Tahap ini dilakukan melalui diskusi awal dan pemetaan bersama antara tim pengabdian, BPD dan pemerintah desa Pujon Lor untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait lemahnya dasar hukum kebijakan desa, minimnya kapasitas legal drafting serta lemahnya proses kolaborasi dalam merumuskan regulasi desa yang berorientasi pada peningkatan PADes oleh BPD dan pemerintah desa.
2) Perencanaan Tindakan Kolaboratif
   Setelah ditemukannya identifikasi masalah, disusun rencana tindakan bersama berupa penguatan kapasitas pengetahuan kepada pemerintah desa dan BPD, pengetahuan legal drafting melalui penyampaian materi hukum desa, serta pendampingan penyusunan draft peraturan desa yang berorientasi pada optimalisasi PADes.
3) Pelaksanaan Tindakan
   Pelaksanaan tindakan dilakukan dengan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama difokuskan pada penguatan kapasitas pengetahuan atas peran pemerintah desa dan BPD dalam pemerintahan desa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sri Untari, M.Si dengan judul materi "Peran dan fungsi BPD dalam mewujudkan good governance". Sesi kedua dilanjut dengan penguatan kapasitas pengetahuan tentang legal drafting yang disampaikan oleh Desinta Dwi Rapita, S.Pd., S.H. dengan judul materi "Pembuatan peraturan desa". Disusul sesi terakhir yakni implementasi *Focus Grup Discussion* (FGD) yang difasilitasi oleh tim pengabdian sebagai fasilitator dan narasumber dari pemateri yang sama, untuk merumuskan kesepakatan awal, pembagian tugas BPD pemerintah desa, serta arah penyusunan regulasi desa. Kegiatan dilakukan dalam satu rangkaian pertemuan terpadu dengan melibatkan seluruh anggota BPD dan perangkat desa yang dilaksanakan di Balai Merdeka, Kantor Desa Pujon Lor.
4) Evaluasi Bersama
   Evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak untuk menilai efektivitas kegiatan, kendala pelaksanaan, serta capaian hasil sementara dari proses kolaborasi yang terbentuk. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan kewenangan dalam penyusunan peraturan desa, terbentuknya kesepakatan kolaboratif terkait arah kebijakan PADes,

tersusunnya rencana kerja dan pembagian tugas penyusunan draft regulasi desa. Evaluasi dilaksanakan menggunakan instrumen berupa lembar observasi partisipasi peserta, dokumentasi hasil FGD dan notulensi kesepakatan, serta umpan balik lisan dari peserta kegiatan. Sedangkan metode evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis proses pelaksanaan, tingkat partisipasi, dan hasil diskusi yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.

5) Refleksi
Tahap refleksi dilakukan untuk menarik pembelajaran bersama dan merumuskan tindak lanjut, termasuk rencana keberlanjutan pendampingan dan penyempurnaan draft regulasi desa.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Kesenjangan Potensi Ekonomi Lokal dan Optimalisasi PADes Pujon Lor

Potensi ekonomi lokal Desa Pujon Lor bersumber dari tingginya arus ekonomi akibat posisi geografis desa yang strategis sebagai jalur penghubung antar wilayah. Kondisi tersebut ditandai oleh keberadaan pelaku usaha lokal maupun cabang badan usaha yang beroperasi di sepanjang jalur utama desa, serta kedekatan wilayah desa dengan kawasan wisata di sekitarnya, seperti Wisata Cafe Sawah di Desa Pujon Kidul, Air Terjun Coban Rondo, Wisata Paralayang, dan Florawisata Santera De-Laponte di Desa Pandesari. Sekaligus keberadaan wisata desa Telaga Madiredo yang hanya bisa diakses dari Desa Wiyurejo dan Desa Ngroto melalui jalur Desa Pujon Lor. Selain itu, aktivitas ekonomi yang relatif besar ini juga berasal dari sektor perdagangan akibat mayoritas masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani serta didukung keberadaaan Pasar Kecamatan Pujon sebagai pusat rujukan aktivitas jual beli bagi desa-desa sekitar. Di samping itu, profesi masyarakat desa sebagai peternak sapi perah turut berkontribusi dalam pergerakan kapasitas ekonomi lokal desa dimana hasil olahan susu tersebut dikelola oleh koperasi KOP SAE Pujon, yang sekaligus menjadi pusat oleh-oleh ikonik di Desa Pujon Lor.

Gambar 2. Peta Desa Pujon Lor

Namun, potensi ekonomi yang ada tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan PADes yang ada pada Desa Pujon Lor. Temuan yang ada dilapangan menunjukan bahwa adanya aktivitas ekonomi yang berlangsung di masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan pendapatan desa yang legal, terukur dan berkelanjutan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan

PADes adalah pendapatan desa yang diperoleh dari pengelolaan aset dan potensi desa berdasarkan kewenangan desa, seperti hasil usaha desa, pengelolaan kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, serta sumber sah lainnya, dimana penggunaan dan pengelolaan PADes yang ada tersebut diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku [5].

Sedangkan praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kontribusi masyarakat terhadap pendapatan desa masih dilakukan melalui mekanisme nonformal, yang hanya didasarkan pada kesepakatan sosial, seperti iuran kebersihan, iuran kegiatan peringatan hari besar, serta infaq untuk kepentingan sosial masyarakat dan kas pemakaman. Bentuk kontribusi masyarakat tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) karena penggunaan istilah dalam perumusan kebijakan yang tidak mengikat secara tegas dan terukur untuk keberlanjutan. Kondisi ini tidak terlepas dari keterbatasan pemerintah desa dalam penyusunan dokumen hukum yang sah (legal drafting), khususnya akibat tidak adanya tenaga ahli maupun pendampingan, sehingga pemahaman dan penggunaan istilah hukum yang kurang tepat berimplikasi pada lemahnya pencapaian tujuan kebijakan sebagaimana yang diharapkan [6].

Penggunaan istilah “iuran” dan “infaq” dalam kebijakan tersebut bersifat sukarela dan tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat. Iuran adalah kontribusi berupa uang atau barang yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama, baik secara wajib maupun sukarela bergantung pada peraturan yang ditetapkan [7]. Sedangkan istilah “infaq” berarti pada pengeluaran harta demi keperluan kekeluargaan maupun kepentingan umum tanpa syarat jumlah dan waktu tertentu seperti zakat yang bersifat kewajiban [8]. Tidak adanya ketentuan yang jelas terkait besaran nominal, mekanisme pemungutan, serta jangka waktu pelaksanaan menyebabkan kontribusi tersebut sulit diimplementasikan sebagai sumber pendapatan PADes yang stabil [9]. Akibatnya kondisi ini berkesinambungan dengan lemahnya kepastian pengelolaan, rendahnya transparansi, serta terbatasnya akuntabilitas dana yang masuk ke kas desa.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan struktural antara potensi ekonomi lokal yang dimiliki Desa Pujon Lor dengan kapasitas tata kelola desa dalam mengemas potensi tersebut menjadi sumber pendapatan desa yang legal dan berkelanjutan. Tanpa adanya kerangka regulasi yang jelas, aktivitas ekonomi desa cenderung berlangsung secara informal dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap optimalisasi PADes [10].

3.2 Kondisi Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan BPD dan Pemerintah Desa dalam Optimalisasi PADes

Dalam rangka membahas kondisi regulasi yang berlaku di Desa Pujon Lor, tim pengabdian melaksanakan forum group discussion (FGD) yang melibatkan 12 perangkat pemerintah desa dan 7 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk ketua dan wakil ketua. Kegiatan FGD ini difasilitasi oleh tim pengabdian bersama dua narasumber untuk mengarahkan jalannya diskusi. Hasil FGD menunjukkan bahwa keterbatasan optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Pujon Lor tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis pengelolaan, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan BPD dan Pemerintah Desa dalam merumuskan kebijakan. Secara normatif, kedua lembaga telah memahami kedudukan dan kewenangannya masing-masing, di mana BPD berperan sebagai lembaga legislasi desa yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat[11]. Sedangkan Pemerintah Desa menjalankan fungsi eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan [12].

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan kecakapan dan pengetahuan kedua lembaga dalam proses perumusan peraturan desa, khususnya yang mengatur pengelolaan PADes. Keterbatasan tersebut meliputi pemahaman mengenai teknik legal drafting, pengaturan pemanfaatan aset desa, mekanisme kerja sama usaha desa dengan pihak ketiga, serta penyusunan skema pungutan desa yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang berjalan cenderung \ pragmatis dan belum didukung oleh regulasi tertulis yang komprehensif, sehingga berpotensi tidak

berkelanjutan. Selain itu, belum adanya pembagian peran yang terstruktur antara BPD dan Pemerintah Desa dalam proses perumusan kebijakan yang sah mengakibatkan lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Akibatnya, potensi ekonomi desa belum dapat dikelola secara sistematis dan berorientasi pada peningkatan PADes dalam jangka panjang.

Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi PADes memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam kemampuan analisis kebijakan dan perumusan regulasi desa yang legal, partisipatif, dan kontekstual dengan kondisi sosial ekonomi desa [13].

3.3 Penguatan Kolaborasi BPD dan Pemerintah Desa sebagai Strategi Awal Perumusan Kebijakan PADes

Penguatan Kolaborasi BPD dan Pemerintah Desa sebagai Strategi Awal Perumusan Kebijakan PADes Melalui penerapan pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan pengabdian ini menempatkan BPD dan Pemerintah Desa sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, analisis kebutuhan, serta perumusan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi [14]. Proses FGD dirancang sebagai ruang dialog dan pembelajaran kolektif untuk membangun kesadaran kritis bersama mengenai pentingnya regulasi desa dalam optimalisasi PADes. Namun sebelum itu, lebih dulu dilakukan refresh materi kepada BPD dan Pemerintah Desa sebagai upaya penguatan kembali tentang pemahaman peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam merumuskan kebijakan secara kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa optimalisasi PADes tidak dapat tercapai tanpa adanya regulasi desa yang kuat dan partisipatif, sehingga kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD memegang peran strategis dalam penyusunan dan implementasi village regulation yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan desa secara berkelanjutan [9]. Selain itu, penguatan kapasitas pengetahuan dalam bidang legal drafting turut ditekankan secara konseptual sebagai bagian yang penting dalam tata kelola desa.

Terdapat tiga jenis peraturan desa yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa [15]. Merujuk pada ketentuan tersebut serta kebutuhan Desa Pujon Lor dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes), maka landasan legal yang relevan dapat ditempatkan pada Peraturan Desa dilanjut dengan peraturan Kepala Desa sebagai teknis turunan peraturan. Peraturan Desa disusun sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat desa secara mengikat serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat[16]. Selanjutnya, Peraturan Kepala Desa berfungsi sebagai aturan teknis atau turunan dari Peraturan Desa, misalnya dalam mengatur tata cara pemungutan, mekanisme administrasi, serta pembagian tugas pelaksana dari peraturan yang telah ditetapkan[17]. Adapun Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka kerja sama antar desa. Dalam konteks peningkatan PADes, bentuk kerja sama tersebut dapat diwujudkan, antara lain, melalui pengelolaan aset desa lintas wilayah [18].

Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan penguatan materi tersebut dan hasil FGD menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hubungan antara potensi ekonomi lokal, kebutuhan regulasi, dan peran kelembagaan masing-masing pihak. Peningkatan pemahaman peserta ditunjukan oleh perubahan perspektif dari yang awalnya memaknai PADes sebagai kontribusi sosial semata menjadi instrumen pendapatan desa yang harus diatur melalui regulasi yang sah. Lebih lanjut, peningkatan pemahaman yang lebih substansial tercermin dari kesadaran peserta bahwa penggunaan istilah "iuran" dan "infaq" tidak dapat bersifat mengikat dan berkelanjutan, layaknya sebuah peraturan yang memiliki kepastian hukum melalui peraturan desa.

Kesadaran ini diperkuat oleh testimoni dari wakil ketua BPD yang menyampaikan bahwa *"Kebijakan desa yang terkait dengan iuran maupun infaq sebenarnya sudah berjalan lama, sudah pula menjadi kebiasaan secara rutin. Tetapi karena hal ini belum memiliki dasar hukum yang kuat dan bisa melindungi sehingga akan beresiko menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama pada masalah keberlanjutan yang dinilai tidak mengikat dan masalah transparansi pengelolaan".* Pernyataan tersebut menegaskan bahwa implementasi pengelolaan PADes secara informal akan beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum.

Diskusi ini kemudian menghasilkan pemetaan awal permasalahan utama dalam pengelolaan PADes, analisis penyebab, serta alternatif solusi yang dapat ditempuh melalui penyusunan peraturan desa. Alternatif solusi yang disepakati bersama adalah dengan memberikan payung hukum atas kebijakan yang telah berjalan sebelumnya. Selain itu, terbentuk kesepakatan kolaboratif antara BPD dan Pemerintah Desa Pujon Lor mengenai arah kebijakan pengelolaan PADes. Kolaborasi ini difokuskan pada penegasan pembagian tugas dan tanggung jawab kelembagaan dalam rangka optimalisasi PADes. Kesepakatan awal diarahkan pada inventarisasi dari iuran yang telah berjalan, pendataan aset dan fasilitas desa, serta penelusuran alur pengelolaan dan dasar hukum dari setiap kebijakan iuran yang diterapkan. Lebih lanjut disusul kesepakatan atas penyusunan kerangka awal naskah akademik dan struktur draft peraturan desa, validasi substansi regulasi melalui pelibatan masyarakat, serta penjadwalan evaluasi secara bertahap.

Tabel 1. Pembagian tugas dan tanggung jawab lembaga

Kegiatan	Uraian Tugas	Penanggung Jawab Utama	Peran Penanggung Jawab
Inventarisasi iuran	Mendata seluruh iuran yang telah berjalan (jenis, dasar, mekanisme, output PADes)	Pemerintah Desa	Fungsi eksekutif dan pengelolaan keuangan desa
Pendataan aset dan fasilitas desa	Identifikasi aset desa dan potensi pemanfaatannya untuk PADes	Pemerintah Desa	Pengelolaan aset desa
Pengawasan dan penelaahan kebijakan	Mengkaji kesesuaian pungutan dan pemanfaatan aset dengan peraturan perundang-undangan	BPD	Pengawasan dan legislasi
Penyusunan naskah akademik	Menyusun landasan akademik dan argumentasi hukum peraturan desa	BPD dan Pemerintah Desa	Pembentukan peraturan desa
Validasi partisipatif	Pelibatan masyarakat dalam uji publik substansi regulasi	BPD dan Pemerintah desa	Kewenangan bersama
Implementasi kebijakan	Pelaksanaan regulasi PADes yang telah disahkan	Pemerintah Desa	Fungsi eksekutif
Monitoring dan evaluasi	Evaluasi berkala pelaksanaan dan dampak kebijakan yang berlaku	BPD dan Pemerintah Desa	Akuntabilitas dan pengawasan
Tata Kelola BUMDes	Revitalisasi dan pengutan peran BUMDes untuk pendapatan PADes	Pemerintah Desa	Pengembangan ekonomi desa

Meskipun kegiatan ini belum menghasilkan peraturan desa yang final, output utama dari pengabdian ini

adalah meningkatnya kapasitas dan kualitas kolaborasi antara BPD dan Pemerintah Desa. Perubahan pola komunikasi dari yang sebelumnya bersifat sektoral menuju dialog kolaboratif menjadi indikator awal keberhasilan kegiatan. Kesepahaman bersama mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan PADes menjadi fondasi strategis bagi perumusan kebijakan desa di tahap selanjutnya [19]. Dengan demikian, penguatan kolaborasi kelembagaan melalui pendekatan PAR terbukti menjadi strategi awal yang relevan dalam menjembatani kesenjangan antara potensi ekonomi lokal dan optimalisasi PADes. Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun dasar kebijakan desa yang legal, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Desa Pujon Lor memiliki potensi ekonomi lokal yang besar dan strategis, namun sebelum kegiatan pengabdian ini dilaksanakan potensi tersebut belum terkelola secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) akibat lemahnya dasar hukum kebijakan serta keterbatasan kapasitas dan kolaborasi kelembagaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Melalui penerapan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan pengabdian ini menghasilkan peningkatan pemahaman dan kesadaran kritis mitra mengenai pentingnya regulasi desa sebagai instrumen legal dalam optimalisasi PADes, yang ditunjukkan oleh perubahan perspektif dari pengelolaan pendapatan desa yang semula bersifat informal berbasis iuran dan infaq menjadi berorientasi pada kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Kelebihan utama kegiatan ini terletak pada terbentuknya pola komunikasi dan kesepakatan kolaboratif antara BPD dan Pemerintah Desa terkait pembagian peran, pemetaan potensi ekonomi dan kebijakan yang telah berjalan, serta komitmen penyusunan naskah akademik dan draft peraturan desa. Namun demikian, keterbatasan kegiatan ini adalah belum dihasilkannya peraturan desa yang final dan implementatif, sehingga pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada pendampingan berkelanjutan hingga tahap pengesahan dan implementasi regulasi desa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi langkah awal yang strategis dalam menjembatani kesenjangan antara potensi ekonomi lokal dan optimalisasi PADes yang legal, partisipatif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pujon Lor atas kerja sama dan partisipasinya selama proses pengabdian berlangsung. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga penyelenggara, tim pendamping, serta seluruh pihak yang turut membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengabdian ini. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Desa Pujon Lor, khususnya dalam penguatan kolaborasi kelembagaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. A. Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Planning Village,” vol. 6, no. 2, pp. 41–52, 2019.
[2] Sugiman, “Pemerintahan desa,” vol. 7, no. 1, pp. 82–95, 2018.
[3] M. H. U. Agus Afandi, Nabiela Laily, Noor Wahyudi, M. S. Ridwan Andi Kambau, Siti Aisyah Rahman, R. D. A. Jamilah, Nurhira Abdul Kadir, Syahruni Junaid, Serliah Nur, and M. W. Parmitasari, Nurdiyanah, Jarot Wahyudi, *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2022.

[4] A. Syaifuddin, "Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Partisipatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas," vol. 19, no. 02, pp. 111–125, 2024.

[5] H. Bin, A. Dewi, and A. Ariandi, "Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso," vol. 3, no. 2, 2021.

[6] M. R. A. Utang Rosidin, Melinda Dina Gussela, "Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah"," *J. Komun. Inf. Huk.*, Vol.4 No.1, p. 168, 2025.

[7] G. D. Rahmadiane, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Kewajiban Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Kemauan Membayar Iuran Kabupaten Tegal Pendahuluan," vol. 2, 2022.

[8] E. Hermanto, G. Siregar, N. A. Ramadhani, S. Putri, and N. Nst, "Konsep Infaq dalam Hukum Islam : Pengertian , Rukun , Etika , dan Implementasinya," vol. 2, no. 1, pp. 132–142, 2026.

[9] K. A. Laya and Y. Syaukat Ma'mun Sarma, "Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Kepala Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor Effect of Regulation, Supervision, Village Head and Village Facilitator on The Performance of Village-Fund Management in Bogor Regency," *J. Manaj. Agribisnis*, vol. 9, no. 1, p. 330.

[10] A. Wijoyo, A. Imanda, Y. Yusuarsono, and B. A. C. Kader, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Pada Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah)," *Prof. J. Komun. dan Adm. Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 389–398, 2024, doi: 10.37676/professional.v11i1.6321.

[11] and F. R. Firmansyah, Firmansyah, Muhamadong Muhamadong, Arif Budiman, Hendra Hendra, "adan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima.," *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan), 5(1).*, 2021.

[12] L. Roza, Darmini & Arliman S., "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza * dan Laurensius Arliman S ** A . Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mempertahankan pemerintah," *Ilmu Huk. PJIH UNPAD*, vol. 4, no. 26, pp. 606–624, 2017.

[13] I. Wicaksono, B. Bahtiar, and A. Maulana, "Pelatihan Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Di Randuagung Sumberjambe Jember," *J. Pengabdi. Masy. Manag.*, vol. 2, no. 1, pp. 9–14, 2021, doi: 10.32528/jpmm.v2i1.5000.

[14] M. I. Akbar.B and Zulkarnain, "Participatory Rural Appraisal dalam Strategi Pengembangan Agrowisata Telaga Madiredo," pp. 127–138, 2023.

[15] E. Wattimury and A. R. Makaruku, "Penyuluhan Hukum Partisipatif dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Allang Asaude," vol. 4, no. 6, 2024, doi: 10.59818/jpm.v4i6.1491.

[16] R. M. Luthfy, "Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa dalam Produk Hukum," pp. 492–501, 2021.

[17] F. Rizki, Retanisa and F. Handayani, "Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *J. Huk. Tata Negara*, vol. Vol. 2 No..

[18] T. D. Aprilsesa, "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Peraturan Bersama Kepala Desa," vol. 4, pp. 7569–7578, 2024.

[19] J. J. Koynja, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Terkait Jenis Pungutan Untuk Pelaku Usaha Homestay Di Desa Kuta , Kabupaten Lombok Tengah Village Government Authority in Formulating Village Entrepreneurs in Kuta Village , Central Lombok Regency," vol. 8, no. 1, 2023.